



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp & Fax (0291) 435018  
KUDUS - 593131

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 800.2/07/15.SK/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang terukur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, diperlukan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur ;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30).
13. Peraturan Bupati Kudus Nomer 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44).
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasi Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus terdiri dari :
1. SOP sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
  2. SOP sektor Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
  3. SOP sektor Pariwisata sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
  4. SOP sektor Perdagangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Keputusan ini;
  5. SOP sektor Perindustrian sebagaimana terlampir dalam lampiran V Keputusan ini;
  6. SOP sektor Perhubungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Keputusan ini;
  7. SOP sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro,Kecil, Menengah sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini;
  8. SOP sektor Pertanian sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
  9. SOP sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX Keputusan ini;
  10. SOP sektor Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Keputusan ini;
  11. SOP sektor Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI Keputusan ini;
  12. SOP sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII Keputusan ini;
  13. SOP sektor Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
- KEEMPAT : Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan SOP menjadi tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dan dilakukan pelaporan kepada Bupati Kudus minimal 1 tahun sekali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal

15 Maret 2017 Nomor 706/10.1/2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS,

Ttd,

REVLISIAN TO SUBEKTI

Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Administrasi.
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kudus;
5. Arsip.